

Analisis Investasi Emas *Online* pada Aplikasi Dinaran berdasarkan Tinjauan Fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Akbar Chaniago¹, Muhibbussabry²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: akbar0204212054@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
12-02-2026

Direvisi:
20-02-2026

Diterima:
21-02-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the conformity of digital gold investment practices of Dinaran application with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 and the fundamental principles of Islamic jurisprudence in *mu'āmalah*. This research is motivated by the rapid growth of digital platforms for gold investment in Indonesia, which offer ease of access, transactional flexibility, and operational efficiency. Nevertheless, such developments simultaneously raise significant sharia legal concerns, given that gold constitutes a *ribāwī* commodity that requires contractual certainty, transparent pricing, and legitimate possession in every transaction. The study employs an empirical legal research approach combined with a normative analysis grounded in *fiqh al-mu'āmalah*. Primary data were collected through direct observation of the operational mechanisms of the Dinaran platform, while secondary data were derived from DSN-MUI fatwas, relevant regulatory frameworks, and scholarly literature. The findings indicate that the digital gold purchasing process on the Dinaran application satisfies the principles of price clarity and object specification. Therefore, value fluctuations resulting from market price movements cannot be classified as *ribā*, but rather represent a reasonable market risk inherent in gold trading as a commodity. However, with regard to the mechanism for withdrawing physical gold, the fulfillment of the *qabḍ* element tends to take the form of *qabḍ hukmī*, as the delivery process involves a time delay and limited transparency concerning the existence of gold as the underlying asset. Gold investment practices within the Dinaran application may be considered permissible within sharia boundaries, although further improvements are necessary to enhance ownership transparency and ensure procedural certainty in the physical delivery of gold.

Keywords : Dinaran; gold; DSN-MUI fatwa; sharia fintech; *mu'āmalah* jurisprudence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik investasi emas digital pada aplikasi Dinaran dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan platform digital dalam investasi emas di Indonesia yang menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas nilai transaksi, dan efisiensi operasional, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum syariah karena emas termasuk komoditas ribawi yang menuntut kepastian akad, kejelasan harga, dan penguasaan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dikombinasikan dengan analisis normatif fikih muamalah. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap mekanisme operasional aplikasi Dinaran, sedangkan data sekunder bersumber dari fatwa DSN-MUI, regulasi terkait, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelian emas digital pada aplikasi Dinaran telah memenuhi prinsip kejelasan harga dan objek transaksi sehingga perbedaan nilai yang muncul akibat perubahan harga pasar tidak dapat dikategorikan sebagai riba, melainkan merupakan risiko pasar yang wajar dalam perdagangan emas sebagai komoditas. Namun demikian, pada mekanisme penarikan emas fisik, pemenuhan unsur *qabḍ* lebih cenderung pada bentuk *qabḍ hukmī* karena adanya jeda waktu penyerahan serta keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan emas sebagai underlying asset. Praktik investasi emas digital pada aplikasi Dinaran dapat dinilai berada dalam batas kebolehan syariah, meskipun masih diperlukan peningkatan transparansi kepemilikan dan kepastian prosedur penyerahan emas fisik.

Kata Kunci : Dinaran; Emas; Fatwa DSN-MUI, Fintech Syariah, Fikih Muamalah

Corresponding Author : Akbar Chaniago, e-mail: akbar0204212054@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas pengalokasian sumber daya, baik berupa modal finansial, waktu, maupun upaya, ke dalam suatu aset atau kegiatan dengan tujuan memperoleh peningkatan nilai di masa mendatang (A'yun, 2025). Dalam praktik ekonomi modern, instrumen investasi berkembang secara dinamis, mencakup saham, obligasi, properti, komoditas, hingga aset digital yang menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas transaksi. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas investasi tidak hanya dinilai dari potensi keuntungan, melainkan juga harus selaras dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan kepastian akad, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Ghodiva & Nugroho, 2025). Oleh karena itu, inovasi investasi berbasis teknologi menuntut pengujian kesesuaian syariah secara cermat agar tidak menyimpang dari tujuan utama muamalah Islam.

Emas secara historis telah menempati posisi penting sebagai komoditas bernilai tinggi dan penyimpan nilai (*store of value*) yang relatif stabil. Karakteristik emas yang langka, tahan lama, dan diterima luas menjadikannya instrumen lindung nilai (*safe haven*) ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Seiring perkembangan teknologi finansial, investasi emas mengalami transformasi signifikan dari bentuk fisik menuju sistem digital yang memungkinkan kepemilikan emas dicatat dalam satuan gram secara elektronik dan diperdagangkan melalui aplikasi. Di Indonesia, tren investasi emas digital menunjukkan pertumbuhan pesat, tercermin dari lonjakan nilai transaksi emas digital yang meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemudahan akses, nominal pembelian yang fleksibel, serta dukungan regulasi pengawasan sektor keuangan digital.

Perkembangan investasi emas digital di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan perubahan perilaku investor serta peningkatan adopsi instrumen emas berbasis teknologi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa sepanjang periode Januari–September 2024, nilai transaksi pasar fisik emas secara digital mencapai Rp41,3 triliun, meningkat drastis sebesar 1.181 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 (sekitar Rp3,22 triliun) (Alatas & M. Baqir Idrus, 2026). Tren ini berlanjut pada awal 2025, ketika nilai transaksi emas digital pada Januari mencapai Rp5,29 triliun, naik 195,59 persen secara year-on-year dengan jumlah pelanggan aktif sebanyak 9.874.289 pengguna (Hamdhi & Akmalal, 2025). Selain itu, data dari Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 volume perdagangan pasar fisik emas digital mencapai sekitar 20 juta gram, mendekati total sepanjang 2024 sebesar 23 juta gram, dengan proyeksi dapat menembus 25 juta gram pada akhir tahun, sementara nilai transaksi meningkat dari Rp57,5 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp115,6 triliun pada 2025 (Datu, 2026). Data-data ini menegaskan bahwa investasi emas digital tidak sekadar tren sementara, melainkan berkembang secara substansial sebagai bagian penting dari inovasi keuangan digital nasional, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme investasi yang lebih efisien dan mudah diakses.

Sejalan dengan perkembangan praktik investasi emas nontunai yang semakin meluas, terdapat realitas perbedaan pendapat di kalangan ulama dan fuqaha mengenai status hukum transaksi tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Sebagian ulama mazhab klasik, termasuk ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa jual beli emas yang tidak dilakukan secara tunai dan langsung cenderung tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat karena emas termasuk barang yang dipandang sebagai ribawi dan mensyaratkan pertukaran tunai (*yadan bi yadin*) serta kepastian penguasaan (*qabdh*) untuk menghindari unsur *riba* dan *gharar*. Di sisi lain, lembaga fatwa kontemporer seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dapat dikategorikan *mubah* atau *jaiz* selama emas tidak berfungsi

sebagai alat tukar resmi dan akad transaksinya memenuhi prinsip syariah yang transparan dan jelas. Ketidaksamaan pendapat ini mencerminkan dinamika ijtihad fikih untuk merespons konteks ekonomi modern yang melibatkan instrumen investasi digital seperti platform aplikasi emas non-tunai, sehingga membuka ruang diskursus tentang integrasi nilai normatif syariah dengan praktik ekonomi kontemporer.

Meskipun demikian, digitalisasi transaksi emas menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Emas dikategorikan sebagai *barang ribawi* yang secara klasik mensyaratkan pertukaran tunai (*yadan bi yadin*) dan kepastian penguasaan (*qabdh*) untuk menghindari praktik riba. Ketentuan ini berlandaskan dalil Al-Qur'an yang menegaskan larangan riba, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275, serta hadis Nabi ﷺ: "Emas dengan emas... harus sama dan diserahkan secara tunai (*yadan bi yadin*)" (HR. Muslim no. 1587). Ketika transaksi emas dilakukan secara non-fisik melalui aplikasi digital, muncul pertanyaan mengenai bentuk *qabdh* yang diakui, waktu berpindahnya kepemilikan, serta kepastian nilai ketika terjadi fluktuasi harga antara waktu pembelian dan penarikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *gharar* apabila tidak diatur secara transparan dan akuntabel.

Untuk merespons perkembangan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini memperbolehkan transaksi emas tidak tunai dengan menempatkan emas sebagai *sil'ah* (komoditas) dan bukan *tsaman* (alat tukar), selama emas tidak berfungsi sebagai mata uang resmi serta memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan (Sopiah & Sadi'ah, 2022). Meskipun memberikan legitimasi normatif terhadap praktik jual beli emas non-tunai, fatwa ini pada dasarnya bersifat preskriptif dan memerlukan pengujian empiris untuk menilai kesesuaiannya dengan mekanisme operasional yang diterapkan oleh platform investasi emas digital.

Dalam konteks inilah aplikasi Dinaran hadir sebagai salah satu platform investasi emas digital yang menawarkan layanan pembelian emas melalui konversi saldo rupiah ke satuan gram, pencatatan saldo emas secara elektronik, serta fasilitas penarikan dalam bentuk saldo rupiah maupun emas fisik. Berdasarkan observasi langsung peneliti sebagai pengguna aktif, mekanisme penggunaan aplikasi dimulai dari pendaftaran akun, pengisian saldo rupiah, pembelian emas digital, hingga pencatatan kepemilikan emas dalam bentuk saldo gram. Aplikasi ini juga menyediakan fitur penarikan emas fisik yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses pengajuan dengan jeda waktu tertentu. Mekanisme tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian *qabdh* dan potensi *gharar*, terutama ketika terjadi fluktuasi harga emas antara waktu pembelian dan waktu realisasi penarikan. Selain itu, klaim keberadaan emas sebagai *underlying asset* tanpa dokumentasi kepemilikan yang dapat diakses langsung oleh pengguna menimbulkan pertanyaan lanjutan terkait bentuk penguasaan yang diakui secara syariah.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik investasi emas digital pada berbagai platform, namun belum memberikan analisis komprehensif terhadap aplikasi Dinaran dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris secara simultan. (Afrizal et al., 2023) menyoroti praktik Dana eMas yang berpotensi menyimpang dari fatwa akibat fluktuasi harga yang dapat mengarah pada riba *nasī'ah*. (Rozalina & Nikmah, 2024) menyatakan bahwa fitur cicilan emas pada aplikasi Pluang dapat dibenarkan selama memenuhi ketentuan fatwa. Sebaliknya, (Arafat & Krismono, 2022) menilai investasi emas melalui Tokopedia Emas tidak memenuhi syarat *qabdh*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme investasi emas digital pada aplikasi Dinaran dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 melalui pengujian langsung terhadap praktik operasional aplikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian mekanisme investasi emas digital yang diterapkan pada aplikasi Dinaran dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana praktik operasional aplikasi tersebut dijalankan dalam transaksi nyata, khususnya terkait kejelasan akad, kepastian objek transaksi, mekanisme penentuan harga, pemenuhan konsep *yadan bi yadin* dan *qabḍ*, serta potensi munculnya unsur *gharar* dalam proses pembelian, penarikan saldo rupiah, dan penarikan emas fisik. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian mekanisme pembelian emas digital pada aplikasi Dinaran dengan ketentuan syariah terkait kejelasan harga dan objek transaksi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010; merupakan risiko pasar yang wajar atau berpotensi mengandung unsur *riba*; (2) menelaah mekanisme penarikan saldo rupiah dan penarikan emas fisik dalam kaitannya dengan pemenuhan konsep *qabḍ* dan kepastian kepemilikan emas; serta (3) mengidentifikasi potensi *gharar* yang dapat timbul akibat jeda waktu penyerahan emas fisik dan klaim emas sebagai underlying asset dalam sistem aplikasi. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi praktik investasi emas digital pada aplikasi Dinaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan praktik fintech syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan pada isu-isu sejenis di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang dipadukan dengan analisis normatif (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018). Penelitian hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak berhenti pada norma tertulis, melainkan menelaah bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 diimplementasikan dalam praktik nyata investasi emas digital pada aplikasi Dinaran. Pendekatan normatif digunakan secara komplementer untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait larangan *riba*, *gharar*, serta pemenuhan syarat *yadan bi yadin* dan *qabḍ* dalam transaksi emas sebagai barang ribawi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai pengguna aktif aplikasi Dinaran, tanpa melibatkan wawancara dengan pengguna lain maupun pihak penyelenggara platform. Observasi difokuskan pada mekanisme operasional investasi emas digital, meliputi proses pendaftaran akun, pembelian emas digital, konversi saldo rupiah ke satuan gram emas, pencatatan saldo kepemilikan, mekanisme penarikan saldo rupiah, serta prosedur penarikan emas fisik yang tidak dilakukan secara langsung dan memerlukan jeda waktu tertentu dianalisis berdasarkan ketentuan layanan dan tampilan prosedur yang tersedia dalam sistem aplikasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta jurnal ilmiah yang membahas investasi emas digital dan hukum ekonomi syariah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis praktik operasional investasi emas digital pada aplikasi Dinaran berdasarkan hasil observasi, kemudian membandingkannya dengan ketentuan normatif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian maupun potensi ketidaksesuaian antara praktik investasi emas digital dengan prinsip syariah. Pendekatan metodologis ini dipilih karena mampu menjembatani norma hukum syariah dengan realitas praktik investasi emas digital berbasis aplikasi, sehingga relevan untuk menjawab tujuan penelitian tanpa bergantung pada data wawancara yang bersifat subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Mekanisme Operasional Aplikasi Dinaran

Aplikasi Dinaran merupakan platform investasi emas digital yang dikembangkan di Indonesia oleh PT Ciptalintang Aji Dana untuk memperluas akses masyarakat terhadap transaksi jual beli emas fisik berbasis digital. Dengan skema investasi bermodal awal relatif rendah, layanan ini ditujukan terutama bagi investor ritel dan dirancang agar dapat diakses secara praktis melalui perangkat bergerak tanpa batasan ruang dan waktu, sejalan dengan perkembangan ekonomi digital.

Model bisnis Dinaran mengaitkan dana rupiah pengguna dengan emas fisik sebagai aset dasar (*underlying asset*). Saldo yang tercatat dalam aplikasi tidak semata-mata merepresentasikan nilai digital, melainkan mencerminkan kepemilikan emas fisik yang disimpan secara kolektif di fasilitas penyimpanan tertentu. Pendekatan ini menempatkan Dinaran dalam ekosistem fintech yang menawarkan instrumen lindung nilai sekaligus sarana diversifikasi investasi di tengah tekanan inflasi dan volatilitas nilai mata uang. Dinaran menyasar pengguna yang ingin memperoleh manfaat dari pergerakan harga emas tanpa harus mengelola penyimpanan fisik secara mandiri. Antarmuka yang sederhana dan alur transaksi yang ringkas juga menjadikan aplikasi ini relevan bagi pengguna pemula, mencerminkan pergeseran praktik investasi emas konvensional menuju sistem digital yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dari aspek legalitas, Dinaran telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menunjukkan pemenuhan ketentuan tata kelola sistem elektronik. Aktivitas jual beli emas digital yang dijalankan juga berada dalam kerangka pengawasan perdagangan komoditas, khususnya pasar fisik emas digital sebagaimana diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meskipun tidak seluruh platform tercantum secara eksplisit dalam daftar publik regulator, kewajiban kepatuhan terhadap regulasi tetap melekat pada pelaku usaha.

Perkembangan regulasi keuangan digital di Indonesia menunjukkan arah penguatan perlindungan konsumen dan kepastian hukum melalui harmonisasi kebijakan pengawasan. Dinamika tersebut turut memengaruhi operasional aplikasi investasi emas digital seperti Dinaran, yang dituntut untuk menyesuaikan inovasi layanan dengan ketentuan hukum yang terus berkembang agar tetap berada dalam koridor legal dan tata kelola yang akuntabel.

Aplikasi Dinaran memungkinkan pembelian emas digital dengan nilai awal yang relatif terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000. Ketentuan ini memperluas akses investasi emas bagi masyarakat dengan keterbatasan modal dan membedakannya dari praktik pembelian emas fisik konvensional yang umumnya mensyaratkan satuan gram tertentu. Dana rupiah yang dimasukkan pengguna secara otomatis dikonversi ke dalam satuan gram emas berdasarkan harga pasar pada saat transaksi, sehingga kepemilikan emas terbentuk dalam bentuk gramasi pecahan dengan tingkat presisi desimal.

Pencatatan emas bersifat akumulatif, di mana setiap transaksi pembelian menambah total berat emas yang dimiliki pengguna. Jumlah gram tersebut bersifat tetap setelah transaksi diselesaikan, sedangkan nilai rupiahnya berubah mengikuti fluktuasi harga emas dan ditampilkan secara real time dalam sistem. Dengan demikian, perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai konversi, bukan kuantitas emas yang tercatat.

Dalam ekosistem Dinaran, satuan gram emas berfungsi sebagai dasar kepemilikan utama, sementara rupiah hanya digunakan sebagai media konversi ketika dana masuk atau keluar dari sistem. Pendekatan ini menjadikan emas sebagai aset inti dalam seluruh layanan lanjutan, termasuk penjualan kembali ke rupiah (*buyback*), pemindahan emas antar pengguna, penetapan target tabungan, serta pengajuan pencetakan emas fisik. Sejak awal, orientasi kepemilikan diarahkan pada aset riil berbasis berat emas, bukan sekadar saldo uang.

Selain transaksi utama, Dinaran menyediakan fitur Beri Emas yang memungkinkan pengalihan kepemilikan emas antar pengguna dalam satuan gram tanpa konversi ke rupiah. Skema ini menegaskan fungsi emas sebagai objek transaksi langsung, dengan nilai yang mengikuti dinamika harga pasar. Fitur Emas Impian juga dirancang sebagai tabungan emas berbasis target gramasi, di mana setoran minimal Rp10.000 per transaksi langsung dikonversi menjadi emas dan ditempatkan pada saldo terpisah, sehingga pencapaian tujuan tidak bergantung pada fluktuasi nilai rupiah.

Dinaran turut menyediakan fasilitas Dinaran Convert Account (DCA) sebagai skema likuiditas berbasis emas. Melalui fitur ini, pengguna dapat memperoleh dana tunai hingga sekitar 70–80 persen dari nilai pasar emas yang dimiliki, dengan syarat saldo mencapai ambang minimum tertentu, umumnya setara satu gram emas. Selama proses konversi berlangsung, saldo emas dibatasi penggunaannya dan dikenakan biaya layanan berkala dalam persentase tertentu per tahun, yang secara karakter perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif akad dan potensi keserupaannya dengan riba dalam fikih muamalah.

Dari sisi sistem pembayaran, transaksi didukung melalui virtual account perbankan, QRIS, dan dompet elektronik, dengan biaya layanan yang bervariasi pada kisaran Rp2.000–Rp5.000 per transaksi. Dana yang diterima tidak disimpan sebagai saldo rupiah, melainkan langsung dikonversi menjadi emas sesuai harga pasar saat verifikasi pembayaran, sehingga waktu konversi menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah gram emas yang diperoleh pengguna.

Untuk penarikan emas fisik, Dinaran menetapkan batas minimum gramasi, umumnya dimulai dari 1 gram emas, dengan biaya tambahan yang mencakup pencetakan, sertifikasi, dan pengiriman. Proses ini memerlukan waktu sekitar 7–14 hari kerja hingga emas diterima secara fisik. Secara keseluruhan, pengaturan nominal minimum, sistem konversi gramasi, serta pembatasan likuiditas dalam aplikasi Dinaran menjadi aspek penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, kepastian nilai, dan pemenuhan unsur penguasaan (*qabḍ*).

B. Ketentuan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Perkembangan transaksi emas pada era modern, khususnya melalui mekanisme non-tunai dan berbasis digital, menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum Islam terhadap praktik jual beli emas yang tidak selalu melibatkan penyerahan fisik secara langsung. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi finansial memungkinkan masyarakat memperoleh emas melalui aplikasi daring tanpa pertukaran tunai secara simultan (*yadan bi yadin*), sehingga memunculkan persoalan fikih terkait kepastian akad dan penguasaan objek transaksi. Merespons dinamika tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sebagai pedoman normatif dalam menilai kesesuaian praktik transaksi emas modern dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (DSN-MUI, 2010). Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan jual beli emas berlandaskan pada larangan riba serta tuntutan keadilan dalam pertukaran komoditas bernilai Al-Qur'an secara tegas membedakan antara transaksi jual beli yang dibolehkan dan praktik riba yang diharamkan sebagaimana firman Allah Swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ketentuan syariah mengenai larangan riba menjadi dasar utama dalam menolak transaksi atas barang ribawi yang mengandung penambahan nilai tanpa pertukaran yang setara atau penundaan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks emas sebagai barang ribawi, prinsip kehati-hatian ini ditegaskan melalui aturan fikih yang mensyaratkan adanya kepastian akad dan penghindaran unsur riba. Sejalan dengan perkembangan praktik muamalah kontemporer, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada prinsipnya diperbolehkan (*mubah/jaiz*) dengan ketentuan bahwa emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*) dan bukan sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), serta transaksi harus memenuhi syarat syariah berupa kejelasan harga, kepastian objek akad, dan terhindar dari unsur riba maupun gharar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebolehan transaksi non-tunai tetap dibatasi oleh prinsip syariah agar tidak melahirkan riba nasi'ah maupun riba faḍl, sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian fikih mengenai karakter emas sebagai barang riba.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa ekonomi syariah di Indonesia menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai pedoman hukum dalam merespons perkembangan transaksi emas yang kini banyak dilakukan secara non-tunai. Fatwa ini menegaskan bahwa jual beli emas tanpa pembayaran tunai pada dasarnya tetap diperbolehkan, baik melalui transaksi biasa maupun skema murābahah, selama emas diperlakukan sebagai komoditas (*sil'ah*) dan bukan sebagai alat tukar resmi (*tsaman*). Dengan demikian, transaksi tersebut tidak keluar dari prinsip dasar muamalah yang menolak unsur riba dalam pertukaran barang ribawi.

Salah satu syarat utama yang ditekankan dalam fatwa ini adalah kejelasan harga sejak akad berlangsung. Nilai emas harus ditetapkan secara pasti pada saat kesepakatan dibuat dan tidak dibenarkan adanya perubahan sepihak, meskipun terjadi perpanjangan waktu pembayaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah munculnya ketidakadilan dalam transaksi. Selain kepastian harga, fatwa juga menuntut adanya kejelasan objek akad. Emas yang diperjualbelikan harus diketahui secara terang dari segi jumlah, kualitas, dan spesifikasinya, sehingga transaksi tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merusak keabsahan akad. Transparansi terhadap objek jual beli menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 juga menegaskan bahwa kebolehan jual beli emas non-tunai tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap praktik yang melahirkan riba. Penundaan pembayaran atau penyerahan tidak dapat dibenarkan apabila menghasilkan tambahan nilai yang timbul semata karena faktor waktu, sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam muamalah Islam. Di samping itu, fatwa mengatur bahwa emas yang dibeli melalui mekanisme tidak tunai dapat dijadikan jaminan (*rahn*). Namun, emas tersebut tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kembali dalam akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan sebelum akad pertama diselesaikan secara sah. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian hak milik dan menghindari praktik spekulatif yang tidak sesuai dengan koridor syariah.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada hakikatnya bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan upaya penegasan batas-batas syariah agar perubahan pola transaksi emas di era digital tetap berjalan dalam kerangka keadilan, kepastian akad, dan perlindungan para pihak sebagaimana prinsip utama fikih muamalah.

Dalam hukum Islam, emas dikategorikan sebagai barang ribawi, sehingga pertukarannya tunduk pada ketentuan khusus untuk mencegah riba dan ketidakseimbangan nilai. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ yang mengatur pertukaran emas sebagai barang ribawi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalil-dalil ini menegaskan bahwa transaksi emas yang mengandung penundaan, ketidakjelasan nilai, atau keuntungan sepihak berpotensi menimbulkan riba nasī'ah maupun gharar, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang tegas. Merespons perkembangan tersebut, DSN-MUI menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagai pedoman untuk memastikan praktik jual beli emas non-tunai tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Fatwa ini menempatkan emas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan selama tidak difungsikan sebagai alat tukar resmi dan transaksi memenuhi syarat-syarat syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 juga menetapkan batasan mendasar, terutama kewajiban terpenuhinya qabd yang sah sebelum terjadinya perpindahan hak milik, baik melalui penguasaan fisik maupun penguasaan hukum yang diakui. Ketentuan ini bertujuan mencegah jual beli yang hanya bersifat komitmen sepihak tanpa kepastian penguasaan atas objek akad. Oleh karena itu, emas tidak dibenarkan diperjualbelikan kembali sebelum pembeli memperoleh kepemilikan yang jelas, sejalan dengan prinsip fikih klasik yang menempatkan penyerahan barang sebagai unsur esensial dalam transaksi komoditas ribawi. Selain aspek penguasaan, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 secara tegas menekankan bahwa transaksi emas non-tunai tidak boleh mengandung unsur riba, baik dalam bentuk tambahan nilai yang muncul tanpa pertukaran yang sah maupun keuntungan yang timbul semata-mata karena penundaan pembayaran atau penyerahan (DSN-MUI, 2010).

Mengingat emas termasuk barang ribawi, ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga agar transaksi tetap berada dalam koridor keadilan syariah. sejalan dengan itu (Sapsuha et al., 2024) menjelaskan bahwa larangan riba dalam transaksi emas non-tunai merupakan instrumen penting untuk mencegah praktik yang mendekati riba *naṣī'ah* dalam sistem perdagangan modern, Unsur gharar dapat muncul apabila akad tidak menjelaskan secara terang jumlah, kualitas, harga, maupun mekanisme penyerahan emas. Oleh karena itu, fatwa menempatkan transparansi seluruh unsur akad sebagai syarat utama demi menjamin keabsahan transaksi (Vikramullah & Fatimah Zahara, 2024).

Perumusan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tidak sekadar mengatur kebolehan transaksi, tetapi juga membangun kerangka perlindungan hukum yang menjaga kepastian akad dan stabilitas praktik jual beli emas dalam ekonomi modern. Dengan mensyaratkan *qabḍ* yang sah serta melarang riba dan gharar, fatwa ini berfungsi sebagai pedoman penilaian untuk memastikan bahwa transaksi emas selaras dengan tujuan pokok syariah, terutama dalam menjaga keamanan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Dinaran dengan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan telaah terhadap penggunaan aplikasi, proses pembelian emas digital pada Dinaran diawali dengan penyetoran dana rupiah melalui metode pembayaran yang tersedia. Setelah diverifikasi, dana tersebut secara langsung dikonversi menjadi saldo emas digital dalam satuan gram dengan tingkat presisi tertentu berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat transaksi, Harga emas yang ditampilkan pada aplikasi bersifat fluktuatif mengikuti harga pasar dunia secara real-time sehingga memberikan kepastian harga kepada pembeli (Khairi & Marlina Tarigan, 2025) Konversi dilakukan secara *real time*, sehingga jumlah emas yang diperoleh sepenuhnya ditentukan oleh harga pada momen akad. Dengan mekanisme ini, rupiah tidak disimpan sebagai saldo kas, melainkan segera diwujudkan sebagai kepemilikan emas digital dalam akun pengguna.

Sebelum transaksi dikonfirmasi, aplikasi menampilkan informasi utama yang meliputi harga emas, estimasi gram yang diterima, serta total nilai rupiah yang dibayarkan. Penyajian informasi ini memungkinkan pengguna mengetahui nilai tukar rupiah terhadap emas secara jelas pada saat akad berlangsung. Harga yang telah disepakati bersifat mengikat dan tidak mengalami perubahan sepihak setelah transaksi diselesaikan. Praktik tersebut memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mensyaratkan kejelasan harga dan kepastian objek dalam jual beli emas secara tidak tunai, di mana objek akad direpresentasikan sebagai saldo emas dengan ukuran gram yang teridentifikasi. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip *ta'yīn al-'aqd* dan kepastian *ma'qūd 'alaih*. Kejelasan harga (*ta'yīn al-tsaman*) serta kepastian jumlah emas pada saat transaksi menjadi unsur pokok untuk menghindari gharar dan memastikan keabsahan akad jual beli menurut hukum Islam (Siregar & Muhibbussabry, 2026).

Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa nilai rupiah yang diterima pengguna pada saat penarikan saldo (*buyback*) dapat berbeda dari nilai rupiah pada saat pembelian. Perbedaan tersebut terjadi akibat perubahan harga emas di pasar, sementara jumlah gram emas yang tercatat sebagai saldo kepemilikan tetap tidak berubah. Apabila harga emas meningkat, nilai rupiah yang diterima cenderung lebih tinggi, dan sebaliknya ketika harga menurun.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, perbedaan nilai tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba (Mustaqim, 2024) Selama harga disepakati sejak awal, objek transaksi jelas, dan tidak terdapat tambahan nilai yang dipersyaratkan akibat penangguhan, selisih nilai yang timbul dipahami sebagai dampak fluktuasi harga komoditas.

Dalam kerangka fikih muamalah, kondisi ini termasuk risiko pasar (risk al-sūq), yang berbeda secara prinsip dari riba nasi'ah. Oleh karena itu, perubahan nilai antara pembelian dan penarikan saldo pada aplikasi Dinaran dapat dipahami sebagai konsekuensi mekanisme pasar yang dibenarkan secara syariah, sepanjang tidak disertai syarat tambahan dalam akad.

Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah ﷺ mengenai pertukaran emas sebagai barang ribawi dalam hadis sahih:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ

Nabi ﷺ menetapkan bahwa apabila emas dipertukarkan dengan emas, pertukaran tersebut harus dilakukan secara setara dan tunai (*yadan bi yadin*) (HR. Muslim no. 1587). Hadis tersebut menegaskan larangan riba ketika emas diperlakukan sebagai alat tukar. Namun, dalam praktik muamalah kontemporer, ketika emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*), perbedaan nilai akibat fluktuasi harga tidak termasuk riba selama tidak disertai syarat penangguhan dalam akad. Prinsip ini dipertegas oleh firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah:275).

Dalam mekanisme pencairan saldo rupiah pada aplikasi Dinaran, pengguna melakukan penjualan kembali emas digital (*buyback*) dengan menentukan jumlah emas yang akan dilepas. Sistem selanjutnya mengonversi emas tersebut ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga jual yang berlaku pada saat transaksi. Besaran dana yang diterima sepenuhnya mengikuti harga pasar pada waktu penarikan, sedangkan perbedaan antara harga beli dan harga jual kembali merupakan konsekuensi mekanisme pasar serta biaya transaksi, bukan tambahan nilai yang ditetapkan dalam akad.

Perbedaan nilai antara tahap pembelian dan penarikan saldo tersebut lebih tepat dipahami sebagai risiko pasar yang melekat pada perdagangan emas sebagai komoditas. Selama tidak terdapat persyaratan tambahan akibat penangguhan dan informasi harga disampaikan secara terbuka, mekanisme ini dapat dinilai selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 serta prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, fluktuasi nilai yang terjadi tidak menunjukkan praktik riba, melainkan mencerminkan dinamika harga pasar yang wajar.

Selain pencairan dalam bentuk rupiah, Dinaran menyediakan layanan penarikan emas fisik melalui fitur Cetak Emas. Pengguna mengajukan permohonan dengan memilih denominasi emas, menentukan alamat atau lokasi pengambilan, serta menyetujui biaya pencetakan dan distribusi. Setelah dikonfirmasi, saldo emas digital dikurangi secara otomatis dan proses dilanjutkan oleh pihak pencetak serta mitra logistik. Penyerahan emas fisik tidak dilakukan secara langsung, melainkan memerlukan waktu pemrosesan tertentu sesuai kebijakan layanan, dengan prosedur verifikasi identitas pada saat serah terima (Riska Nita & Rahman Harahap, 2025).

Dalam hukum transaksi syariah, *qabḍ* merupakan syarat mutlak agar akad jual beli menjadi sah, di mana penguasaan atas objek akad harus terjadi sebelum hak milik berpindah secara penuh. Para ulama klasik telah membahas aspek ini secara rinci. Misalnya, dalam mazhab Maliki dipahami bahwa kepemilikan dapat dianggap terjadi apabila pembeli mendapatkan hak untuk menguasai aset meskipun belum ada serah terima fisik secara langsung, sedangkan fuqaha dari mazhab Syafi'i menegaskan bahwa *qabḍ* merupakan unsur penting dalam menyempurnakan akad jual beli dan tidak dapat diabaikan tanpa bentuk penguasaan yang diakui hukum (*qabḍ hukmī*) sesuai dengan kaidah *'urf* atau kebiasaan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *qabḍ hukmī* adalah bentuk penguasaan yang sah apabila pembeli memperoleh hak penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan objek akad,

bahkan tanpa penguasaan fisik langsung, asalkan kepemilikan tersebut diakui menurut kebiasaan dan mekanisme hukum yang berlaku dalam transaksi modern. Konsep ini juga dijumpai dalam literatur hukum Islam kontemporer yang memperluas pengertian *qabḍ* dalam konteks finansial modern, bahwa penguasaan dapat terjadi melalui dokumentasi, pencatatan, atau instrumen digital yang memberikan hak penuh kepada pembeli atas objeknya. Pendekatan *qabḍ ḥukmī* ini telah diakomodasi dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menetapkan bahwa transaksi emas non-tunai dapat dibenarkan secara syariah sepanjang terdapat kejelasan objek, kepastian akad, serta hak penguasaan yang sah atas emas tersebut, meskipun serah terima fisik dilaksanakan pada fase berikutnya. Dengan demikian, keberadaan *qabḍ ḥukmī* memperkuat legitimasi praktik investasi emas digital, termasuk pada aplikasi Dinaran, selama hak kepemilikan diakui dan dapat dijalankan tanpa hambatan kepemilikan dan kewenangan tasarruf yang efektif.

Namun, keberlakuan *qabḍ ḥukmī* sangat bergantung pada tingkat transparansi dan ketersediaan bukti atas emas fisik yang menjadi dasar pencatatan digital. Apabila saldo emas didukung oleh dokumentasi penyimpanan yang dapat diverifikasi dan menjamin realisasi fisik, mekanisme tersebut cenderung memenuhi ketentuan syariah (Zulham, 2013). Sebaliknya, jika keberadaan emas hanya dinyatakan secara administratif tanpa pembuktian yang memadai, potensi ketidakpastian objek transaksi menjadi lebih besar.

Perubahan nilai rupiah yang muncul pada saat pencetakan emas maupun *buyback* lebih mencerminkan fluktuasi harga pasar dibandingkan adanya tambahan nilai akibat penundaan penyerahan. Selama tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan penambahan nilai sebagai konsekuensi jeda waktu, kondisi ini lebih tepat dipahami sebagai risiko pasar (*risk al-sūq*), bukan praktik riba. Meskipun demikian, kejelasan struktur biaya, harga, dan kebijakan *buyback* tetap diperlukan untuk menjaga transparansi dan keadilan transaksi.

Dengan demikian, mekanisme Cetak Emas pada aplikasi Dinaran yang memisahkan pencatatan kepemilikan digital dan penyerahan fisik dengan selang waktu tertentu dapat dikualifikasikan sebagai *qabḍ ḥukmī* sepanjang didukung oleh kepastian kepemilikan, hak tasarruf yang efektif, serta keterbukaan informasi mengenai underlying emas dan ketentuan harga yang sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77. Tanpa pemenuhan unsur tersebut, praktik pe narikan emas fisik berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan menurunkan tingkat kepastian syariah, sehingga penilaian akhirnya perlu bertumpu pada verifikasi dokumentasi penyimpanan dan kebijakan operasional yang berlaku.

Mekanisme operasional aplikasi Dinaran menunjukkan alur transaksi yang efisien dan terintegrasi. Pembelian emas dilakukan dengan memasukkan nominal rupiah atau memilih berat emas tertentu, yang selanjutnya dikonversi sistem menjadi saldo emas berdasarkan harga pasar pada saat transaksi. Kepemilikan dicatat dalam satuan gram dengan presisi tertentu, sedangkan nilai rupiah ditampilkan secara terpisah dan menyesuaikan pergerakan harga emas. Keberadaan fitur pendukung, seperti Dinaran Convert Account (DCA), Emas Impian, dan Ambil Emas, menyebabkan status saldo dapat berbeda-beda, baik yang dapat digunakan secara langsung, dialokasikan untuk tujuan tertentu, maupun direalisasikan dalam bentuk emas fisik dengan ketentuan biaya dan waktu penyerahan.

Dalam menilai objek transaksi, penting dibedakan antara saldo digital sebagai sarana pencatatan dan emas sebagai komoditas yang memiliki dukungan fisik. Dinaran menyatakan bahwa saldo emas pengguna ditopang oleh emas fisik yang disimpan pada fasilitas milik bank mitra, meskipun akses terhadap dokumen pendukung tidak sepenuhnya terbuka. Klaim tersebut secara prinsip memperkuat kedudukan emas sebagai objek akad, namun kepastian hukumnya tetap bergantung pada ketersediaan bukti audit dan transparansi kepemilikan yang dapat diverifikasi secara independen.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan dasar kebolehan transaksi emas secara tidak tunai dengan menempatkan emas sebagai komoditas, sepanjang terpenuhi bersifat sepihak, kepastian objek, serta larangan pengalihan sebelum terjadinya *qabḍ* yang sah. Dalam praktik Dinaran, informasi harga dan jumlah gram telah ditampilkan sebelum transaksi dikonfirmasi, sehingga unsur kejelasan harga terpenuhi. Namun demikian, aspek kepastian objek dan kepemilikan masih memerlukan penguatan, khususnya terkait jeda penyerahan fisik, keterbatasan akses terhadap dokumen penyimpanan, serta implikasi fitur yang membatasi hak disposisi pengguna atas saldo emas.

Berdasarkan penilaian tersebut, praktik perdagangan emas digital pada aplikasi Dinaran dapat dinilai memenuhi sebagian ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77, terutama dalam aspek penetapan harga dan pencatatan kepemilikan yang mendukung konsep *qabḍ ḥukmī*. Meski demikian, penguatan pada dokumentasi penyimpanan, audit independen, dan kejelasan prosedur penyerahan fisik tetap menjadi prasyarat penting agar mekanisme ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam transaksi syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik operasional aplikasi Dinaran pada dasarnya telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, khususnya dalam hal jual beli emas digital. Analisis terhadap mekanisme transaksi memperlihatkan adanya kepatuhan terhadap prinsip *bayān* (kejelasan) dalam pencatatan saldo emas serta kejelasan harga yang disepakati saat transaksi berlangsung. Namun, beberapa isu syariah tetap muncul, terutama terkait pemenuhan prinsip *yadān bi yadīn* dan *qabḍ*, mengingat adanya jeda waktu dalam penarikan emas fisik, serta potensi *gharar* akibat keterbatasan transparansi dokumentasi emas fisik *underlying*. Selain itu, fitur *Dinaran Convert Account (DCA)* yang menerapkan biaya konversi. Secara teknis, aplikasi ini dirancang dengan fitur-fitur yang cukup informatif bagi investor pemula maupun berpengalaman. Informasi mengenai nilai emas dan biaya transaksi ditampilkan secara terbuka di halaman muka, sehingga menutup celah adanya manipulasi harga (*tadlis*). Dengan mekanisme yang serba terbuka ini, aplikasi Dinaran berupaya membangun kepercayaan melalui sistem yang adil dan jelas, untuk menjauhkan transaksi dari unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan pemahaman dalam kajian fintech syariah, khususnya terkait penerapan kepatuhan syariah pada mekanisme investasi emas digital. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik investasi emas berbasis aplikasi masih memerlukan penguatan prinsip-prinsip syariah, terutama melalui peningkatan transparansi audit cadangan emas fisik sebagai *underlying asset*, percepatan proses serah terima emas guna merealisasikan konsep *qabḍ ḥaqīqī*, serta penataan struktur biaya layanan agar tetap sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya penyelarasan kebijakan serta penguatan sistem pengawasan yang lebih terarah guna memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah sekaligus perlindungan bagi pengguna layanan investasi emas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M. Yasin, N. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Aplikasi Dana Perspektif Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, 7(2), 1–18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Alatas, & M. Baqir Idrus. (2026, January). *Volume perdagangan pasar emas fisik secara digital tumbuh 25,20 persen*. Antara News.

- Arafat, M., & Krismono. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS ONLINE MELALUI TOKOPEDIAEMAS. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- A'yun, I. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(2), 203–220. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>
- Datu, P. (2026, January 22). 2025, Perdagangan Emas Digital di ICDX Tembus Rekor: 58.654.322 Gram. *KabarBursa.Com*.
- Diana, Z. (2025). Analisis hukum Islam terhadap praktik menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Ghodiva, E. S., & Nugroho, L. (2025). *The 2nd International Students Conference Shariah Compliance for Digital Gold Savings in the Fintech Era* (Vol. 2, Issue 1).
- Hamdan, N. H. B. Rahman, N. A. S. B. A. (2025). CONSUMERS' BEHAVIOURAL INTENTION TO ADOPT SHARI'AH-COMPLIANT DIGITAL GOLD PLATFORM IN MALAYSIA: EXTENSION OF UTAUT MODEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 35–62. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2035>
- Hamdhi, & Akmalal. (2025, March 11). *Bappebti Catat Transaksi Emas Digital di Indonesia Melonjak 195 % YoY di Januari 2025*. *Bappebti Catat Transaksi Emas Digital di Indonesia Melonjak 195 % YoY di Januari 2025*. *Kontan.Co.Id*.
- Herawan, J. Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168>
- Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (pertama). kencana.
- Khairi, H., & Marlina Tarigan, T. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Penghapusan Klausul Baku Akibat Ulasan Negatif di Marketplace Shopee Perspektif Ibnu Taimiyah. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(3), 3945–3955. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48072>
- Masrur, A. R. ... Bangsa, B. (2025). *DIGITALISASI EMAS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: STUDI PADA EKOSISTEM BULLION BANK INDONESIA* (Vol. 11, Issue 05).
- Meilianingsih ... Noorma Fitriana M. (2025). 6.+fanisa+oke (2). *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 76–88.
- Mohammad, N. ... Pratama, G. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.
- Mukhammad wahyudin, & Syukron. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Investasi Emas Digital: Studi Komparatif Antara Layanan Syariah dan Konvensional. *Journal Of Islamic Business Law*, 1(1), 54–66.
- Musnadi, Z. ... Muyasarah, I. (2023). *AN ANALYTICAL STUDY OF DSN FATWA NO. 77/DSN-MUI/V/2010 ON NON-CASH GOLD TRADING* (Vol. 06). <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>
- Mustaqim, D. Al. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010. In *The Journal Of Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 1).
- Riska Nita, U., & Rahman Harahap, A. (2025). COMPANY LIABILITY FOR DEFAULT IN THE EVENT OF PACKAGES NOT ARRIVING AT THE ADDRESS BY COURIERS: A COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE. *Journal Analytica Islamica*, 1, 968–975. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analyticaJournalAnalyticaIslamicaJournalhomepage:h>

- <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/index><http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/index>
- Rozalina, V. A., & Nikmah, N. (2024). Investasi Emas Online Aplikasi Pluang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010. *Islamic Economics and Business Review*, 3(1). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i1.7635>
- Sapsuha, M. U Al-Ayyubi, Muh. S. (2024). Review of Gold Trading Practices on Credit (non-Cash) Based on Hadith. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i3.5251>
- Siregar, P., & Muhibbussabry. (2026). Legalitas dan Implementasi Wakaf Online Menurut MUI Sumatera Utara. *AL-SULTHANIYAH*, 15(1), 15–27. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4627>
- Sopiah, P., & Sadi'ah, D. S. (2022). INVESTASI EMAS ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DAN PT. PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 81–89. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>
- Vikramullah, & Zahara fatimah. (2024). Hukum Jual Beli Buah Apel Yang Menggunakan Cairan Lilin Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar MMTC Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang). *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1652–1661.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* (1st ed.). Kencana.